



PENETAPAN

Nomor: 45/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jember, yang mengadili perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR BAPURI, yang berkantor di Jalan Gajah Mada No. 80 Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, yang diwakili oleh Denyal Hermanto sebagai Direktur Utama PT. BPR BAPURI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Nur Arifianto Aidil Akbar, Legal pada PT. BPR BAPURI yang berkantor di Jalan Gajah Mada No. 80 Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 343/Pendaft/Pdt/2024 tanggal 30 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

ANDOYO WINYANTO, umur 31 Tahun, Nomor KTP 3509220612930002, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Samanhudi 16 Lingkungan Kulon Pasar RT/RW 001/009 Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

KOE SWII JONG, umur 66 Tahun, Nomor KTP 3509224111580003, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Samanhudi 16 Lingkungan Kulon Pasar RT/RW 001/009 Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

INDAH WIJAYA LESTARI, umur 30 Tahun, Nomor KTP 3509225206940005, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Samanhudi 16 Lingkungan Kulon Pasar RT/RW 001/009 Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Penggugat Prinsipal dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 telah menyampaikan secara tertulis akan mencabut Perkara Gugatan Nomor: 45/Pdt.G.S/2024/PN Jmr, oleh karena adanya perbaikan terhadap gugatan Penggugat, berdasarkan Surat Pencabutan Gugatan Nomor 46/BPR/JBR/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan Buku II "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa: "Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat, akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a-quo belum pada tahap jawaban dari Para Tergugat oleh karenanya pencabutan perkara a-quo tidak memerlukan persetujuan dari Pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena belum adanya jawaban dari Pihak Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku maka pencabutan gugatan dari pihak Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka menyatakan sah pencabutan perkara gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah Register Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Jmr, oleh karenanya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Jmr dari register perkara yang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara sebagaimana tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271, Pasal 272 Rv, Hukum Acara Perdata Jawa dan Madura serta memperhatikan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara gugatan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Jmr, telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara gugatan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Sahwar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jember pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Sahwar, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp.150.000,00
3. Panggilan	: Rp.441.000,00
4. PNB	: Rp. 40.000,00
5. Materai Putusan	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.681.000,00
(delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 3 dari 3 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Jmr